



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 43 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANA *TRACING, TESTING* DAN *TREATMENT*
SERTA PEMANTAUAN KEGIATAN
KARANTINA MANDIRI DAN KARANTINA TERPUSAT
CORONA VIRUS DISEASE-19 DI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi NTT cenderung meningkat dan sebesar 50 % (lima puluh persen) terjadi di Kota Kupang;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tindakan penelusuran kontak erat (*Tracing*), tindakan melakukan tes *COVID-19 (Testing)* dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien *COVID-19 (Treatment)* serta Pemantauan Kegiatan Karantina Mandiri dan Karantina Terpusat di Kota Kupang, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Kota Kupang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksana *Tracing, Testing* dan *Treatment* serta Pemantauan Kegiatan Karantina Mandiri dan Karantina Terpusat *Corona Virus Disease-19* di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Pelaksana *Tracing, Testing* dan *Treatment* serta Pemantauan Kegiatan Karantina Mandiri dan Karantina Terpusat *Corona Virus Disease-19* di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengoordinir pelaksanaan *Tracing, Testing* dan *Treatment* serta Pemantauan Kegiatan Karantina Mandiri dan Karantina Terpusat Covid-19 di Kota Kupang.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESTU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 15 FEBRUARI 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 43 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 15 Februari 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA *TRACING*, *TESTING* DAN *TREATMENT* SERTA PEMANTAUAN KEGIATAN
KARANTINA MANDIRI DAN KARANTINA TERPUSAT *CORONA VIRUS DISEASE-19*
DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan umum terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Pembina	Memberikan pembinaan dan melakukan pengendalian serta mengontrol setiap tahapan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pembina	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Pembina	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	Pembina	
6.	DR. drg. Dominikus M. Mere, M.Kes	Ketua Tim	a. bertanggungjawab atas kesiapan rencana kerja, kebutuhan biaya dan logistik dan kebutuhan SDM;
7.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	b. memimpin pelaksanaan tugas <i>Tracing</i> , <i>Testing</i> dan <i>Treatment</i> serta Pemantauan Karantina Mandiri dan Karantina Terpusat di Wilayah Kota Kupang;

8.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	c. membentuk pusat informasi terpadu untuk menjadi wadah komunikasi dalam penanganan <i>Covid-19</i> ; dan d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan <i>Covid-19</i> Provinsi NTT.
9.	Kepala Bidang P2P pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang	Anggota	
11.	Kepala Bidang P2P pada Dinas Kesehatan Kota Kupang NTT	Anggota	


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI